



PENYELENGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN GARUT JAWA BARAT (2020-2021)

¹ Hary Priatna Sanusi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung);

² Ayu Qurrota 'Ayun (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung);

^{*)} Corresponding authors: harypriatna@uinsgd.ac.id

Abstrak: School accreditation is an effort to ensure school quality and achieve the expected quality of education. The purpose of this study is to compare data from two different years to determine school accreditation in Garut Regency, West Java in 2020 and 2021. This research uses a literature review approach. The data used is school accreditation tables available from the Central Bureau of Statistics, Regional Education Balance (NPD) for 2020 and 2021. The results show that the percentage of school accreditation in the Garut regency in 2020 and 2021 has various percentage figures. Namely in the Elementary School (SD) education unit and there has been an increase in schools that have not been accredited from 0.4% in 2020 to 0.45% in 2021, and High School (SMA) in 2020 at 3.2% while in 2021 shows a figure of 4.73%. And the decline in junior high school education units (SMP), in 2020 which have not been accredited at 6.2%, while in 2021 it is 5.82%. Vocational High Schools (SMK) in 2020 the figure is 15.3% while in 2021 it will be 9.01%. In the PAUD education unit in 79.6%, while in 2021 it will be 62.42%. And in PKBM in 2020 the figure is 95.7%, while in 2021 it will be 87.44%. Garut district school accreditation shows a different percentage in 2020/2021. In 2021 the percentage of schools that have not been accredited, namely at the SMP, SMK, PAUD, and PKBM levels, will experience a significant decrease, while the SD and SMA levels will increase. So, it can be said that school accreditation in Garut Regency guarantees the quality of education.

Keywords: School Accreditation, Education Quality, Garut Regency

Abstrak: Akreditasi sekolah merupakan upaya untuk menjamin mutu sekolah dan tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan data dari dua tahun yang berbeda untuk menentukan akreditasi sekolah di Kabupaten Garut Jawa Barat tahun 2020 dan tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review. Data yang digunakan adalah tabel akreditasi sekolah yang tersedia dari Biro Pusat Statistika, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2020 dan 2021. Hasil penelitian menunjukkan angka persentase akreditasi sekolah di kabupaten Garut pada tahun 2020 dan 2021 memiliki angka persentase yang beragam. Yaitu pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan terjadi

peningkatan sekolah yang belum terakreditasi dari angka 0,4% ditahun 2020 menjadi 0,45% ditahun 2021, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditahun 2020 pada angka 3,2% sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan angka 4,73%. Dan penurunan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), ditahun 2020 yang belum terakreditasi pada angka 6,2% sedangkan pada tahun 2021 5,82%. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tahun 2020 angka 15,3% sedangkan pada tahun 2021 pada angka 9,01%. Pada satuan pendidikan PAUD pada tahun pada angka 79,6% sedangkan pada tahun 2021 pada angka 62,42 %. Dan pada PKBM ditahun 2020 yang pada angka 95,7 %, sedangkan pada tahun 2021 pada angka 87,44%. Akreditasi sekolah kabupaten Garut menunjukkan persentase yang berbeda pada tahun 2020/2021. Pada tahun 2021 persentase sekolah yang belum terakreditasi yaitu pada tingkat SMP, SMK, PAUD dan PKBM mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan pada tingkat SD dan SMA mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa akreditasi sekolah di Kabupaten Garut menjamin mutu pendidikan.


Kata Kunci: Akreditas Sekolah, Mutu Pendidikan, Kabupaten Garut

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia di bidang pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Kompleksitas pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan adalah hal yang serius. Diharapkan melalui upaya yang terus menerus dan berkesinambungan sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu serta dapat memastikan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah berlangsung sesuai dengan harapan.(Hasyim Asy'ari et al., 2021, p. 144) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat nasional adalah dengan meningkatkan kualitas setiap sekolah sebagai satuan pendidikan. Oleh karena itu, Pelaksanaan akreditasi sekolah merupakan upaya pengendalian mutu melalui sistem yang menilai hasil belajar, kurikulum, fasilitas, praktik tenaga kependidikan, atau pengaturan sistem belajar mengajar.(Awaludin, A. A. R, 2017) Dari sisi proses, pendidikan disebut berkualitas jika semua proses dilakukan dengan baik sesuai standar yang berlaku. Dari segi outcome, pendidikan dikatakan bermutu apabila outcome atau keluaran dari proses pendidikan tersebut dapat berupa nilai atau hasil yang dicapai yang mewakili nilai atau outcome yang tinggi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.(Rusi Rusmiati Aliyyah & Sintia Monika, n.d.)

Peningkatan kualitas pendidikan sangat penting dari sudut pandang kepuasan masyarakat atau pelanggan. Ini berarti bahwa kegiatan dan proses pendidikan

harus disesuaikan untuk memuaskan masyarakat dan pelanggan.(Irawan, S et al., 2020, p. 166) Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, upaya peningkatan mutu pendidikan adalah dengan akreditasi. Akreditasi sekolah adalah proses evaluasi kelayakan sekolah. Oleh karena itu, kegiatan akreditasi sekolah harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan sekolah sehubungan dengan kebutuhan untuk mencapai keunggulan, relevansi, dan efektivitas yang lebih besar. (Hasyim Asy'ari et al., 2021, p. 145) Akreditasi sekolah adalah yang dilakukan oleh pemerintah atau badan mandiri yang berwenang menilai kesesuaian program dan/ atau satuan pendidikan formal dan nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria kegiatan evaluasi yang telah ditentukan. Akuntabilitas publik yang obyektif, adil, transparan dan menyeluruh, menggunakan alat dan standar yang terkait dengan Standar Nasional Pendidikan. Akuntabilitas publik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, terlepas dari apakah pelayanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.(Awaludin, A. A. R, 2017, p. 14) Berikut ini Angka Partisipasi Kasar (APK) Dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada satuan jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tahun 2021/2022 yang menunjukkan adanya penurunan pada setiap kenaikan jenjangnya.



Sumber:

<https://npd.kemdikbud.go.id/> (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022)

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bagian Penjelasan dinyatakan bahwa “salah satu strategi pembangunan nasional melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan”. Adanya akreditasi sekolah dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/ madrasah.(Abdul Malik, dkk, 2020) Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal sistem pendidikan yang mana ruang lingkup atau komponen-

komponennya harus dipenuhi oleh sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 1 meliputi: “(1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan”. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisa data kualitatif mengenai akreditasi sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Yang mana data diperoleh dari Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *literature review* atau tinjauan pustaka. John W. Creswell menjelaskan bahwa tinjauan pustaka (*literature review*) adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. (Mahanum, M, 2021, p. 3) Data yang digunakan berupa diagram yang diakses dari Biro Pusat Statistika, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) pada tahun 2020 dan 2021, serta beberapa ulasan yang mendukung yaitu artikel jurnal, dan buku yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua data pada tahun yang berbeda untuk mengetahui akreditasi sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tahun 2020 dan 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akreditasi Sekolah

Sekolah adalah lembaga atau tempat untuk belajar, seperti membaca, menulis, dan belajar berperilaku baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari masyarakat, berhadapan dengan realitas masyarakat saat ini. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua bagi anak untuk berlatih dan mengembangkan kepribadiannya. Untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SLTP), Pusat Pendidikan Orang Dewasa (SMU), Sekolah Kejuruan terakreditasi. (Awaludin, A. A. R, 2017, p. 14) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22). Akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses evaluasi secara menyeluruh terhadap kesesuaian satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan formulir penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh badan profesional independen. (Abdul Malik, dkk, 2020, p. 1) Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh

Badan Akreditasi Sekolah Republik Indonesia yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 003/H/AK/2017.(Irawan, S et al., 2020, p. 166) Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Akreditasi sekolah adalah kegiatan evaluasi menyeluruh untuk menentukan kesesuaian satuan pendidikan formal dan informal, yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang hasilnya berupa akreditasi dan evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk penilaian.

Akreditasi sekolah/madrasah tentunya memiliki tujuan. Tujuan tersebut ialah untuk:

- a. Memberikan informasi mengenai kelayakan sekolah/ madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan SNP;
- b. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
- c. Memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP;
- d. Memberikan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sedangkan hasil dari akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah;
- b. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah;
- c. Motivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional;
- d. Bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta
- e. Acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional.(Abdul Malik, dkk, 2020, pp. 4-5)

Adanya kegiatan akreditasi memberikan dorongan, menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan pendidikan, memberikan arahan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang berkelanjutan di sekolah/madrasah, dan memungkinkan mereka untuk terus berjuang mencapainya sesuai kualitas yang diharapkan.(Abdul Malik, dkk, 2020, p. 1)

Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundangundangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pen-

- didikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/madrasah Pendidikan Umum;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Khusus, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, dan Tuna Laras;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar

Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); (Toharudin, 2022)

Abdul Malik (Abdul Malik, dkk, 2020, p. 3) memaparkan bahwa kelayakan suatu program atau satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP sendiri merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Pemerintah melaksanakan akreditasi sekolah sebagai kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di Era globalisasi ini, pemerintah menginginkan setiap sekolah berupaya dalam meningkatkan standarisasi. Pelaksanaan akreditasi sendiri mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang akreditasi yaitu Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. Secara formal mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dan penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh masing-masing satuan. (Astenia, D et al., 2020, pp. 50–51)

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mulai tahun 2018 telah merancang perubahan sistem akreditasi, dari perubahan paradigma berbasis kepatuhan administratif (compliance) menjadi berbasis kinerja (performance). Gambar 2.1 menunjukkan kerangka dasar IASP2020. Komponen utama yang dinilai adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, serta manajemen sekolah/madrasah. (Toharudin, A. M., 2022)



Gambar 2.1 Kerangka Dasar IASP2020

Kerangka dasar IASP2020 diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis kepatuhan administratif maupun instrumen akreditasi yang berbasis kinerja. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020 disingkat IASP2020.

Landasan pengembangan IASP2020 didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Dalam landasan filosofis pengembangan IASP2020 dijelaskan bahwa hakikat pendidikan sejatinya bertujuan untuk mewujudkan fungsi manusia sebagai hamba dan pemimpin di muka bumi, sehingga pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam pendidikan, manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan andal, serta memiliki budaya kerja keras, grit, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Kajian tentang landasan sosiologi pengembangan IASP2020 meliputi tiga aspek kajian yang relevan: (1) pendidikan sebagai instrumen mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat, (2) fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial, dan (3) sekolah/madrasah sebagai sistem sosial yang bermakna sekolah/madrasah merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan.

Implikasi penting dari landasan sosiologis adalah bahwa sekolah/madrasah harus dapat mengemban cita-cita, misi, tujuan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berakar dan berkembang sebagai nilai-nilai utama dalam masyarakat. Oleh karena itu, sekolah/madrasah yang baik adalah sekolah/madrasah yang mengemban dan mentransformasikan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam visi, misi, tujuan dan strategi sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah yang baik juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum dan pembelajaran.

Adapun landasan kebijakan publik terkait pengembangan IASP2020 didasarkan pada beberapa regulasi yang relevan: (1) UU 20/2003 Pasal 60 Ayat 3: Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; (2) PP 19/2005 Pasal 86 Ayat 3: Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan; dan (3) Permendikbud 13/2018 yakni tugas BAN meliputi: (a) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; (b) merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri.

IASP2020 yang merupakan instrumen baru sebagai perangkat kebijakan publik harus didesain dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) instrumen akreditasi tetap harus memiliki karakteristik sebagai instrumen diagnostik para tingkatan sistem sekolah/madrasah untuk menggali indikator-indikator dan atribut-atribut yang memberi informasi yang jelas tentang potensi sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas; (2) lingkup informasi yang harus digali harus reasonable; (3) instrumen akreditasi harus meaningful dan

discriminatory agar bisa membedakan mana sekolah/madrasah yang melakukan hal-hal meaningful bagi proses pembelajaran dan mana yang belum; (4) instrumen memiliki tingkat kesederhanaan maksimal berisi indikator-indikator yang dapat mengungkap informasi/attribute dengan leverage paling besar terhadap kualitas pembelajaran; (5) penyederhanaan metodologi pelaksanaan akreditasi sehingga proses akreditasi dapat dilakukan secara lebih praktis, dengan waktu yang cukup pendek; dan (6) mekanisme pelaksanaan akreditasi ulang harus lebih praktis sehingga tidak membuang-buang sumber daya secara sia-sia.

2 Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen pemerintah yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan peraturan tersebut arah dan parameter peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan menjadi lebih terarah dan lebih bisa dikelola secara sistematis. (Toharudin, A. M., 2022)

Tenner dan De Toro menyatakan bahwa mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan Manajemen kualitas adalah metode manajemen organisasi yang komprehensif dan terintegrasi yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek kegiatan organisasi. (Awaludin, A. A. R, 2017, p. 14) Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah Semua hal yang yang diperlukan dalam berjalannya suatu proses. Proses pendidikan adalah Mentransformasikan sesuatu yang lain dengan mengintegrasikan masukan dari sekolah untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, motivasi dan minat belajar yang tinggi. Output pendidikan adalah kinerja sekolah yang dapat diukur dengan kualitas, produktivitas, efisiensi, inovasi dan moral. Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu. Dalam konsepnya yang lebih luas, mutu pendidikan masuk akal sebagai tingkat proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditentukan menurut pendekatan dan standar tertentu. (Fitrah, M, 2017, p. 33). Pengertian lainnya mengenai mutu pendidikan adalah gambaran kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Artinya mutu pendidikan mencakup gambaran kemampuan pendidikan di sekolah sesuai dengan standar dan tujuan yang akan dicapai (Fadila, R. N et al., 2020, p. 82) Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah Gambaran sistem pendidikan berkenaan dengan proses dan hasil pendidikan yang

mengalami peningkatan dalam aspek kegiatan berdasarkan standar yang berlaku.


Menurut Townsend dan Butterworth terdapat beberapa hal yang menjadi penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, yaitu : a) keefektifan gaya kepemimpinan kepala sekolah; b) partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab guru dan staff; c) keberlangsungan proses belajar mengajar yang efektif; d) kurikulum yang relevan; e) memiliki visi dan misi yang terarah; f) iklim sekolah yang kondusif, dan g) keterlibatan orang tua dan masyarakat secara instrinsik.(Fitrah, M, 2017, p. 33) Selain itu Keterlibatan guru merupakan salah satu penentu kualitas pendidikan yang paling penting. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, guru juga harus menjalankan tugasnya secara professional. (Aliyyah, R.R et al., 2019) Sehingga dalam meningkatkan mutu pendidikan harus memperhatikan beberapa hal dalam Standar Nasional Pendidikan yang meliputi:

- a. Standar Isi : Kegiatan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran. Walaupun beberapa guru yang kontinuitas dalam pembelajaran yang masih kurang sesuai. Namun hal tersebut perlahan diperbaiki oleh pihak sekolah. Guru diharapkan mampu membuat Rencana Proses Pembelajaran (RPP) mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan meninjaklanjuti pembelajaran dengan baik.
- b. Standar Proses: Proses pembelajaran mengacu pada RPP yang telah dibuat oleh guru. Pada saat guru melaksanakan pembelajaran, masih terdapat guru yang kurang sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran harus mampu ditingkatkan guru yang meliputi pemanfaatan media yang maksimal, menindaklanjuti hasil penilaian siswa, dan tata letak duduk peserta didik harus dilakukan rotasi agar peserta didik mampu menjangkau sumber informasi yang disediakan.
- c. Standar Kompetensi : Menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik dibidang akademik dan non akademik. Menjaga kestabilan mutu yang dimiliki oleh sekolah kemudian melakukan pengembangan pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik agar lulusan yang dihasilkan lebih mampuni. Hal ini dapat dilihat dari lulusan yang dihasilkan mencapai 100% dan dapat melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya.
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan dibutuhkan perhatian yang lebih. Diantara standar nasional pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh nilai yang paling kecil diantara yang lainnya. (Hasyim Asy'ari et al., 2021, p. 158)

Pemerintah juga telah mengamanatkan penyusunan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan penjaminan mutu pendidikan.(Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, n.d.) Standar Nasional Pendidikan sesuai Peraturan





Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 1 mencakup kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komponen Standar Nasional Pendidikan tersebut terdiri dari delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Capaian pemenuhan Standar Nasional Pendidikan menjadi salah satu syarat penting yang harus diimplementasikan di setiap sekolah sebagai lembaga pendidikan agar sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Implementasi kedelapan Standar Nasional Pendidikan menjadi upaya yang penting dilakukan oleh setiap sekolah/Madrasah dalam menjamin kualitas pendidikan yang dikelolanya. (Dimmera, B. G & Purnasari, P. D, 2021, p. 366)

Perbandingan Akreditasi Sekolah Tahun 2020






Tahun 2021

AKREDITASI SEKOLAH



Sumber: Data Verifikasi Pustatih, November 2021

AKREDITASI PAUD DAN PNF



DATA KEBUDAYAAN

JENIS	JUMLAH
Cagar Budaya	1
Museum	0

BAHASA DAERAH

1

Sumber: Pustatih, Desember 2021

WARISAN BUDAYA

KB000241
Kompleks Kepurbakalaan Candi Cangkuang

Sumber: <https://npd.kemdikbud.go.id>

Diagram tersebut menunjukkan bahwa angka persentase akreditasi sekolah di kabupaten Garut pada tahun 2020 dan 2021 memiliki angka persentase yang beragam. Yaitu pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) terjadi peningkatan jumlah sekolah yang mengakibatkan naiknya sekolah yang belum terakreditasi dari angka 0,4% ditahun 2020 menjadi 0,45% ditahun 2021. Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) mengalami penurunan, ditahun 2020 yang belum terakreditasi menunjukkan angka 6,2% sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan angka 5,82%. Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami kenaikan, ditahun 2020 yang belum terakreditasi menunjukkan angka 3,2% sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan angka 4,73%. pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami penurunan, ditahun 2020 yang belum terakreditasi menunjukkan angka 15,3% sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan angka 9,01%. Pada satuan pendidikan PAUD terjadi penurunan, pada tahun 2020 yang belum terakreditasi 79,6% sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan angka 62,42 %. Dan pada PKBM pun mengalami penurunan, di tahun 2020 yang belum terakreditasi di angka 95,7 %, sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan angka 87,44%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, persentase sekolah yang belum terakreditasi ditahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase sekolah yang belum terakreditasi yaitu pada tingkat SMP, SMK, PAUD dan PKBM yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan pada tingkat SD dan SMA mengalami peningkatan. Jadi bisa dikatakan bahwa sekolah yang ada di kabupaten Garut termasuk sekolah yang berkualitas yang mampu meningkatkan mutu pendidikannya melalui penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah.

Hasil akreditasi tersebut memberikan informasi mengenai tingkat pelayanan dan kinerja proses pembelajaran satuan pendidikan. Sesuai dengan pernyataan Depag RI(2008, p. 7) yang menjelaskan bahwa tujuan akreditasi yaitu untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah/sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, menjadi dasar yang digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Dengan adanya akreditasi sekolah juga tentunya dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. Karena Akreditasi sekolah sendiri merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akuntabilitas publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

Untuk mempercepat peningkatan mutu dan akuntabilitas dari proses akreditasi diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam manajemen penentuan sasaran akreditasi, perbaikan mendasar tersebut fokus pada sistem monitoring kinerja sekolah/madrasah dari waktu ke waktu sehingga BAN-S/M bisa menentukan sekolah/

madrasah yang bisa melakukan akreditasi ulang (reakreditasi) atau menentukan proses otomatisasi perpanjangan akreditasi. Di samping itu bisa juga dikembangkan sekelompok indikator sederhana yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat umum untuk ikut memberikan penilaian terhadap perkembangan mutu sekolah/madrasah. Luaran kajian di atas akan tercermin dalam sebuah aplikasi sistem monitoring. Sistem monitoring tersebut diharapkan akan bisa menentukan sekolah/madrasah bisa melakukan akreditasi ulang (reakreditasi) atau menentukan proses perpanjangan secara otomatis. Sistem ini pula akan mendorong sekolah/madrasah melakukan pengembangan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu yang baik. (Toharudin, A. M., 2022)

KESIMPULAN

Penyelenggaraan akreditasi madrasah merupakan kebutuhan bersama, baik pemerintah, maupun bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Bagi lembaga pendidikan, dengan adanya akreditasi akan berusaha memberikan fasilitas yang baik, penyelenggaraan pendidikan yang kondusif juga akan membuat tata administrasi yang lebih teratur. Masyarakat sendiri pastinya memberikan pertimbangan tersendiri ketika ingin menyekolahkan anaknya pada suatu lembaga pendidikan.

Akreditasi sekolah merupakan upaya menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan pendidikan dan memberikan arah bagi praktik penjaminan mutu sekolah serta upaya pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Di kabupaten Garut, akreditasi sekolah memiliki data persentase yang beragam pada tahun 2020/2021. Pada jenjang SD dan SMA terjadi peningkatan jumlah sekolah yang belum terakreditasi. Sedangkan pada jenjang SMP, SMK, PAUD dan PKBM terjadi penurunan sekolah yang belum terakreditasi. Sehingga berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa akreditasi sekolah di kabupaten Garut telah terjamin mutu pendidikannya.

REFERENSI

- Abdul Malik, dkk. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. BAN S/M Kemdikbud RI.
- Aliyyah, R.R, Widyasari, W, Mulyadi, D, Ulfah, S.W, & Rahmah, S. (2019). Guru Berprestasi Sumber Daya Manusia Pengembang Mutu Pendidikan Indonesia. *Journal of Administration and Educational Management (Alignment)*, 2(2), 157-165.
- Astenia, D, Rugaiyah, R, & Karnati, N. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah/Madrasah*.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1).
- Depag RI. (2008). *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama

Islam.

- Dimmera, B. G & Purnasari, P. D. (2021). Analisis Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pada SMA yang Terakreditasi A. *Sebatik*, 25(2), 367-372.
- Fadila, R. N, Lutfiani, E.A, Ramadiani, I.S, Veronika, N, Rachmanto, D, & Arfinanti, N. (2020). Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 81-88.
- Fitrah, M. (2017). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 31-42.
- Hasyim Asy'ari, Munawwaroh, Z, & Azmi, U. (2021). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Pembangunan UIN Jakarta. *Idarah: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 5(2), 143-162.
- Irawan, S, Tagela, U, & Windrawanto, Y. (2020). Hubungan Akreditasi Sekolah dan Supervisi oleh Kepala Sekolah dengan Kualitas Sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(2), 165-174.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. (n.d.).
- Rusi Rusmiati Aliyyah & Sintia Monika. (n.d.). Analisis Akreditasi Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Bogor Jawa Barat (2019-2020). *Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Djuanda Bogor*.
- Toharudin, A. M. (2022). *Pedoman Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2022*. BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH.

